

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dijelaskan dalam berbagai literatur di Indonesia baik menurut syariah, menurut undang-undang Perkawinan juga menurut para ulama sebagaimana yang dirangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 “Perkawinan ialah pernikahan *Aqad* yang begitu kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* dalam menaati ajaran Allah SWT sebagai ibadah bagi yang menjalankannya (Nurhadi, 2012). Meskipun tidak menjadi rukun mahar merupakan perkara wajib bagi calon suami yang harus diberikan kepada calon istri. Berdasarkan dalil-dalil hukum yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam

Menurut Pasal 30 dalam KHI, calon pengantin pria harus memberikan mahar kepada calon pengantin wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dalam Pasal 31 KHI, dijelaskan bahwa mahar harus mengikuti prinsip kemudahan dan kesederhanaan sesuai ajaran Islam. Pasal 32 KHI menyatakan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon pengantin wanita dan menjadi hak pribadinya. Pasal 33 KHI menyebutkan bahwa penyerahan mahar harus dilakukan secara tunai, tetapi jika calon pengantin

wanita setuju, penyerahan mahar dapat ditunda, baik seluruhnya maupun sebagian. Mahar yang belum dibayarkan akan menjadi hutang bagi calon pengantin pria. (Nurhadi, 2012).

Kewajiban memberi mahar terhadap wanita atau calon istri, dijelaskan didalam al-Qur'an. Sebagaimana firmanNya dalam QS. An-Nisa: 4 (4).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahannya:

‘...dan berikanlah mahar terhadap perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...’ (Hidayatulloh Agus, 2013)

Ditegaskan kembali oleh-Nya dalam QS. An-Nisa: 4(24)

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Terjemahannya:

“maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawin nya kepada mereka sebagai kewajiban ” (Hidayatulloh, 2013)

Ayat tersebut menegaskan mahar adalah pemberian wajib laki-laki sebagai calon suami terhadap perempuan sebagai calon istri sebagai penghargaan olehnya berdasarkan permintaan calon Istri kepada calon suaminya. Mahar tersebut juga harus diberikan kepada orang yang bersangkutan, pemberian mahar tidak dapat diwakilkan oleh salah satu anggota keluarganya (Ghazaly, 2019).

Bentuk dan jenis mahar yang akan diberikan tentunya sudah dibicarakan oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak. Pemberian mahar juga dilakukan

dengan ikhlas, tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِحِجَاتٍ مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahannya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada Kami Waki dari sufyan, dari Abu Hazim Dari Sahl Bin Saad bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada seseorang: Menikahlah meskipun maharnya dengan cincin besi (Baqi, 2017).

Perkawinan pada masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena suku dan budaya masing-masing daerah berbeda-beda. Salah satunya adalah wilayah Sulawesi Tenggara.

Masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya pada suku Muna memiliki perbedaan dengan daerah yang lain di Indonesia. Perkawinan adat Muna harus memuat dua unsur dalam perkawinan agar perkawinan itu dapat dilaksanakan. Sebagaimana unsur yang dimaksud adalah unsur syariat Islam (*Katangano Agama*) dan unsur adat (*Katangano Adhati*). Salah satu pokok syariat Islam adalah adanya pemberian mahar dan pokok adat adalah penyelesaian pemberian uang adat dengan sistem *Bhoka*, setelah keduanya dapat dipenuhi dan upacara penyerahnya telah selesai maka dapat dilangsungkan ijab kabul.

Ada 3 jenis perkawinan dalam adat Muna yaitu, perkawinan *Angkanemata* (terang-terangan), perkawinan *Angka Kundo* atau *Pofuleigho* (kawin lari) dan perkawinan *Futegho Rumampe* (perkawinan dengan suku lain). Masing-masing

jenis perkawinan ini pada pokoknya sama yang membedakan hanya jumlah nilai uang adat dalam sistem *Bhoka* yang berbeda.

Pemberian mahar dengan sistem *Bhoka* ini telah berlangsung lama sejak awal kerajaan Muna Ke IV, yang dipimpin oleh Sugi Manuru yang telah menetapkan unsur adat dan mahar sebagai sebagai sebuah ikatan yang wajib ada dalam perkawinan. sehingga hal ini dilaksanakan secara turun temurun.

Bhoka digunakan pertama kali pada pemerintahan Raja Sugimanuru yang dikenal dengan *Raja Mepasokino Adhati* (Raja yang menetapkan Adat) pada saat akan menikahkan putrinya. Sehingga Raja membagi masyarakatnya kedalam empat golongan, yang memiliki kemampuan dalam bidang pemerintahan disebut *Kaomu* (uang adat 20 *Bhoka*), yang memiliki keahlian dalam bidang legislatif atau merumuskan aturan disebut golongan *Sara* (10 *bhoka* 10 *suku*), yang bermasyarakat disebut *Walaka* (7 *Bhoka* 2 *Suku*) yang tidak memiliki kemampuan apa-apa maka dia menjadi pembantu di kerajaan adalah golongan *Maradika* (3 *Bhoka* 2 *Suku*) (Niampe La, 2018).

Bhoka dalam artian bahasa *Muna*, adalah berkembang, terlampau penuh, full, tersembul, dalam bahasa indonesia *Bhoka* dapat diartikan sebagai padanan, sebanding, senilai, atau seharga, sesuai. Sehingga dengan demikian *Bhoka* adalah uang tunai yang digunakan untuk membayar pokok adat dalam perkawinan yang disesuaikan dengan golongannya. Penggunaan *Bhoka* tidak dijadikan sebagai pembayaran seperti halnya jual beli dll, akan tetapi dapat digunakan hanya sebagai pembayaran uang adat dalam hal ini perkawinan, *Kariya* (Pingitan), *Katoba* (Pengislaman), *Kaseke* (kematian).

Bhoka pertama kali digunakan tidak langsung berjalan dengan baik, namun penggunaannya terdapat beberapa masalah berkaitan dengan jumlah yang harus diserahkan hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang baku tentang jumlah *Bhoka*, apalagi dengan stratifikasi golongan masyarakat berbeda-beda sehingga ketika Raja La Ode Maktubu tahun 1905-1914 terjadi sebuah kodifikasi peraturan adat pada masyarakat Muna dan aturan penggunaan *Bhoka* dijadikan sebagai konstitusi atau undang-undang dalam pernikahan wilayah kabupaten muna atau wilayah suku *Muna* yang ada di Sulawesi Tenggara. Jumlah yang ditetapkan *Bhoka* ini, dicetuskan oleh Raja dan pemuka Agama perwakilan 4 wilayah Muna (*Fato Ghoerano Wuna*). Demokrasi yang berlaku di pulau *Muna* adalah *Rompuha* atau musyawarah. *Rompuha* yang dimaksud disini adalah 4 wilayah atau *Fato Ghoerano*. Lembaga adat muna atau *Sara Wuna* yang bertugas membahas dan memutuskan adat dalam sistem *Bhoka* berlangsung sampai saat ini (Suwando Bambang, 1984).

Sara Wuna (majelis adat Muna) Kabupaten Muna Barat telah memutuskan tentang tatacara pelaksanaan perkawinan menurut adat Muna, keputusan ini akan diteruskan kepada lembaga-lembaga adat di Kecamatan, Desa dan kelurahan lingkup Kabupaten Muna Barat sehingga wajib untuk diterapkan dalam adat Muna telah ditetapkan ada 9 pemberian yang harus dipenuhi sebagai syarat *Katangkano Adhati* (ketentuan adat) baru dapat dilanjutkan ijab qabul *Katangkano Agama* (ketentuan agama). Pemberian tersebut adalah *Kafeena*, *Kataburi*, *Kabhentano Pongke*, *Paniwi*, *Adhati Bhalano*, *Nefumano Fini Moghane*, *Lolino Ghawi*, *Kaokanuha*, *Kafoatoha*, (Astum habi, 2021).

Masing-masing pemberian diatas memiliki kedudukan dan kepemilikan yang berbeda. *Kafeena* dan *Kabhentano Pongke* diberikan pada permulaan adat ketika calon suami melalui juru bicara adatnya bertanya atau melamar calon istri untuk dijadikan sebagai istri. pertanyaan tersebut diberikan uang adat *Kafeena*. Setelah *Kafeena* diterima maka menyusul pemberian *Kabhentano Pongke* (lubang telinga). Pemberian uang *Keefeena* dan *Kabhentano Pongke* menjadi hak mutlak calon istri. *Kataburi, Paniwi, Adhati Bhalano, Lolino Ghawi, Nefumano Fini Moghane, Kaokanuha, Kafoatoha*, menyusul untuk diberikan kepada orang tua calon istri. kepemilikan uang adat *Kataburi, Paniwi, Lolino Ghawi, Adhati Bhalano* menjadi milik orang tua calon istri, *Nefumano Fini Moghane* milik saudara laki-laki, *Kaokanuha* milik yang mengenakan pakaian pengantin calon istri, *Kafoatoha* milik yang mengantar dan mendampingi calon istri, *Matano Kenta* milik delegasi adat laki-laki dan perempuan.

Pemberian uang adat di atas diatur melalui sistem *Bhoka*, kecuali *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) tidak diatur. *Kabhentano Pongke* adalah hukumnya wajib sebagai pemberian yang diminta oleh calon istri dari calon suaminya baik jumlah, bentuk dan jenisnya, dengan penuh kerelaan. Sistem *bhoka* yang dimaksud adalah untuk golongan *Kaomu* adalah 20 *Bhoka*, *Sara* 10 *Bhoka* 10 *Suku*, *Walaka* 7 *Bhoka* 2 *Suku* dan *Maradika* 3 *Bhoka* 2 *Suku*.

Uang adat *Kafeena* (pertanyaan atau lamaran) adalah pemberian uang tunai yang diberikan pada saat lamaran dengan ketentuan adat untuk golongan *kaomu* adalah 5 *Bhoka* atau senilai Rp.120.000 dan 2 *Bhoka* 1 *Suku* atau senilai Rp.60.000 untuk golongan *Sara, Walaka* Dan *Maradika*. *Kabhentano Pongke*

(lubang telinga). adalah makna tersirat dari hubungan badan suami dan istri. sehingga ketika calon istri menerima *Kabhentano Pongke* atau mahar maka dia telah menjadikannya halal untuk untuk berhubungan badan dengan laki-laki yang meminangnya atau calon suaminya. *Kabhentano Pongke* adalah disimbolkan dengan barang yang diminta seperti cincin emas, uang tunai dan sebidang tanah dan lain-lain yang disesuaikan dengan kemampuan calon suami. *Kafeena* (lamaran) telah diatur dalam sistem *Bhoka*. *Kafeena* untuk golongan *Kaomu* adalah 5 *Bhoka*, *Golongan Sara, Walaka Dan Maradika* Adalah Adalah 2 *Bhoka* 1 Suku, Jika *Kafeena 5 Bhoka* Maka *Kataburi 10 Bhoka* Dan *Kafeena 2 Bhoka 1 Suku* Maka *Kataburi 4 Bhoka*. (Hendrawan, 2019)

Melihat perbedaan pembahasan utama antara pemberian mahar dengan sistem *Bhoka* dalam pernikahan adat Muna yang pada dasarnya 9 (sembilan) jenis pemberian yang dilakukan dalam tujuh tahap adat muna *Fitu Kahinting* yang menyangkut status sosial masyarakat Muna menarik untuk dikaji dan diteliti.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki kajian yang difokuskan kepada pemberian mahar dengan sistem *Bhoka* dalam perkawinan adat *Muna*, Serta dijelaskan secara rinci tahapan-tahapan adat sehingga akan ditemukan kesesuaian dan ketidak sesuaian dengan hukum Islam dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tahapan pemberian mahar dengan sistem *Bhoka* pada perkawinan adat *Muna* di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat?

- b. Bagaimana makna filosofi dalam pemberian mahar dengan sistem *bhoka* pada perkawinan adat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat?
- c. Bagaimana perspektif *Maslahah Mursalah* dalam pemberian mahar dengan sistem *Bhoka* di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan tahapan pemberian mahar dengan sistem *Bhoka* pada Perkawinan adat *Muna* di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat
- b. Untuk memperjelas makna filosofis pemberian mahar dalam perkawinan adat *Muna* dengan sistem *Bhoka* di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat.
- c. Untuk mendeskripsikan pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap pemberian mahar dalam perkawinan adat Muna dengan sistem *Bhoka* di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Sehubungan dengan penerapan hukum perkawinan dalam konteks perubahan budaya pada masyarakat *Muna* di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat, maka manfaat yang akan diperoleh dari pembahasan penelitian ini dapat menjadi sumber pengembangan wawasan pengetahuan hukum keluarga Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memajukan pengetahuan penulis, meningkatkan literasi generasi penerus, dan menjadi tolak ukur atau titik acuan bagi masyarakat dan tokoh adat berkenaan dengan pembayaran mahar dan pemberian bhoka pada masyarakat suku Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat, dari sudut pandang *Maslahah Mursalah*.

1.6 Definisi Operasional

- a. Pemberian adalah suatu barang atau benda yang diberikan kepada orang lain (KBBI, 1990).
- b. Mahar adalah pemberian wajib laki-laki sebagai calon suami (barang yang berupa emas, uang tunai, kitab suci dan lain-lain) terhadap perempuan sebagai calon istri saat berlangsungnya akad nikah dengan cara kontan atau hutang (Sugono, 2008).
- c. *Bhoka* secara bahasa, memiliki makna berkembang, terlampau penuh, tersembul. Dalam bahasa Indonesia *Bhoka* dapat diartikan sebagai padanan, seharga, sebanding atau senilai dengan jenisnya atau golongannya untuk mengetahui jumlah uang dengan golongan masyarakat Muna. *Bhoka* dalam penelitian ini adalah nilai uang adat yang disesuaikan dengan sandi adat golongan masyarakat Muna untuk membayar pokok adat dalam perkawinan. (Maulid, 2012).
- d. Perkawinan Adat *Muna* adalah salah satu perkawinan yang proses dan tahapannya telah diputuskan oleh *Sara Wuna* (lembaga adat Muna) yaitu perkawinan *Angka Nemata* (terang-terangan), *Angka Kundo/Pofuleigho*

(kawin lari), dan *Futegho Rumampe* (perkawinan dengan suku lain). (Jamiluddin and Haq, 2016). Pemberian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembayaran uang *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) sebagai pembayaran mahar dalam perkawinan. (Maulid, 2012)

